



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/142-1/IV.11/HK/2025

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan hak asasi setiap warga Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan akselerasi untuk penuntasannya di Kabupaten Lampung Selatan berupa Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan merupakan Tindak Lanjut Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah yang disepakati pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 di Jakarta; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
15. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 482, S.235/MENLHK/PSLB3/PLB.3/5/2020,715,KB/1/V/ 2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan merupakan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Lingkungan Hidup RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Selatan
Nomor : B/ /IV.11/HK/2025
Tahun : 3 Februari 2025

Lembar Pengesahan

**PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Tindak Lanjut Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan
Sampah, 12 Desember 2024 di Jakarta

**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Mengesahkan
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

YUDHUS IRZA, S.Hut., M.M.

Mengetahui
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan karunia-Nya Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan ini dapat terselesaikan. Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan strategi bagian dari penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Selatan. Peta Jalan (*Roadmap*) ini terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah dan TPA
- Bab III. Analisis Permasalahan dan Strategi Akselerasi
- Bab IV. Rencana Aksi Akselerasi
- Bab V. Penutup
- Lampiran.

Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan ini diharapkan dapat memberikan informasi strategi akselerasi dan rencana akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan. Peta Jalan (*Roadmap*) ini tentunya juga digunakan sebagai dasar/acuan dalam pengelolaan Persampahan di Kabupaten Lampung Selatan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan.

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerjasama dalam proses penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) ini kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

YUDNIUS IRZA, S.Hut., M.M.

Pembina

NIP. 19830729 200902 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Sasaran	5
BAB II. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH DAN TPA	6
BAB III. ANALISIS PERMASALAHAN DAN STRATEGI AKSELERASI	12
3.1 Analisis Permasalahan.....	12
3.1.1 Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan	12
3.1.2 Pengelolaan Sampah di Hulu.....	12
3.1.3 Pengelolaan Sampah di Hilir.....	13
3.2 Strategi Akselerasi	13
3.2.1 Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan	14
3.2.2 Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu	14
3.2.3 Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir	15
BAB IV. RENCANA AKSI AKSELERASI	17
4.1 Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan	17
4.2 Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu.....	17
4.3 Pengelolaan Sampah di Hilir	21
BAB V. PENUTUP.....	23
5.1. Pemantauan.....	23
5.2. Evaluasi.....	24
5.3. Pelaporan dan Review.....	24
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Versi KLH.....	6
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Versi DLH Provinsi Lampung	7
Tabel 2.3.	Kondisi TPA di Kabupaten Lampung Selatan	7
Tabel L.1.	Indikasi Program Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung....	26
Tabel L.2.	Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung.....	27
Tabel L.3.	Rekapitulasi Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung	28
Tabel L.4.	Potensi Pendanaan Pengelolaan Persampahan di Luar APBD	29
Tabel L.5.	Memperbaiki Tata Kelola Pengelolaan Sampah	30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis dan berkesinambungan, seperti pengurangan (pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah), serta penanganan sampah (pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No.18 tahun 2008).

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. (Pasal 3, UU No.18 tahun 2008).

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. (Pasal 44, UU No.18 tahun 2008).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Target tahun 2025 pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Fakta dilapangan masih terdapat GAP yang cukup besar untuk mencapai target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di tahun 2025.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek terpenting dalam manajemen pengelolaan sampah terpadu. Mengatasi masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga di lingkup RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan kemudian dilanjutkan pada skala yang lebih luas. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang bahwa sampah harus ditangani secara komprehensif mulai dari hulu, sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R). Dengan prinsip 3R volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi

jauh berkurang dan sampah dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk berguna. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tidak ada proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru hingga 2030. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung langkah Indonesia dalam mengurangi sampah masuk ke TPA.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), salah satunya yaitu reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Arah dan tujuan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir adalah lingkungan hidup berkualitas dengan indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan poporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2024 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 12 Desember 2024, dimana disosialisasikan Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah. Dalam Rencana Aksi tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Lampung Selatan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Rencana Aksi Nasional disepakati pada tanggal 12 Desember 2024. Ada beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti dari Rakornas tersebut di tahun 2025 yaitu:

- Diperlukan langkah-langkah strategis penuntasan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, seperti meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat regulasi, dan memperluas infrastruktur pengelolaan sampah.
- Strategi pengelolaan sampah perlu berfokus pada pemilahan di sumber seperti rumah tangga dan pembenahan TPA Open Dumping menjadi Controll Landfill atau Sanitary Landfill.
- Menyusun peta jalan (*roadmap*) rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Rencana Aksi Nasional disepakati pada tanggal 12 Desember 2024.

Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah, 12 Desember 2024 di Jakarta yang perlu ditindaklanjuti yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah yang meliputi :

- a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
 - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
 3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah.
 4. Melaksanakan aksi penuntasan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing pada tahun 2025-2026, melalui berbagai kegiatan paling sedikit sebagai berikut:
 - I. Pengelolaan Sampah di Hulu
 - a. Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
 - b. Memastikan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (*Extended Producer Responsibility/EPR*) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman.
 - c. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber.
 - d. Memfasilitasi pembentukan 1 Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Program 1 RW 1 Bank Sampah).
 - e. Mengembangkan bank sampah menjadi bisnis sosial.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
 - g. Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah (*business matching*).
 - h. Mendukung daur ulang sampah.
 - i. Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah.
 - j. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
 - k. Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber.
 - l. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.
 - m. Mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.
 - n. Mewajibkan kawasan (pemukiman, industri, perkantoran, wisata, fasilitas publik) melakukan pengelolaan sampah mandiri.
 - o. Menyediakan wadah sampah terpilah.

- p. Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas pusat daur ulang/ BSI/ *Recycle Center*/TPS3R di setiap daerah.
 - q. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik.
 - r. Melaporkan seluruh data terkait pengelolaan sampah dalam SIPSN.
- II. Pengelolaan Sampah di Hilir
- a. Menertibkan dan menindak semua kegiatan pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah terbuka (*open burning*) di daerah masing-masing.
 - b. Membenahi dan menata ulang semua operasional TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria *sanitary landfill dan/atau controlled landfill*.
 - c. Menyediakan sistem penanganan sampah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir, meliputi:
 - i. Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.
 - ii. Pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, sebagai contoh: *waste to energy*, pengomposan, daur ulang, dan teknologi lainnya.
5. Menyusun peta jalan (*roadmap*) rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing dalam waktu 6 (enam) bulan sejak rencana aksi nasional ini disepakati pada tanggal 12 Desember 2024.

Dalam upaya untuk memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut dan menindaklanjuti hasil Rakornas Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah, 12 Desember 2024 di Jakarta, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan. Peta jalan ini diharapkan dapat memberikan menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengambil keputusan terkait dengan transformatif super prioritas (*Game Changer*) di bidang persampahan dan implementasi menindaklanjuti hasil Rakornas Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah.

1.2 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan persampahan dari hulu ke hilir.
2. Menyiapkan strategi akselerasi pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 s/d 2026.
3. Menentukan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 s/d 2026.

1.4 Sasaran

Sasaran dari penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan adalah :

1. Kabupaten Lampung Selatan memiliki Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tersedianya strategi akselerasi pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 s/d 2026.
3. Adanya rencana aksi akselerasi penuntasan Kabupaten Lampung Selatan memiliki strategi poporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada 17 Kecamatan.

BAB II. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH DAN TPA

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 8, UU No.18 tahun 2008).

Berdasarkan Data SIPSN yang diolah KLH, 2023 bahwa timbulan sampah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 279.799,58 ton/tahun. Dari total seluruh sampah tersebut yang mampu dikelola baru sebesar 48,37% yang terdiri dari Pengurangan sampah sebesar 0,02% dan Penanganan sampah sebesar 48,35% (Sampah yang masuk TPA Open Dumping dihitung sebagai bagian penanganan). Kemudian 51,63% sampah masih terbuang ke lingkungan.

Secara Tabulasi hasil capaian kinerja pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Versi KLH.

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Versi KLH									
No.	KABUPATEN/ KOTA (I)	TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI) (II)	% PENGURAN GAN SAMPAH (III)	% PENANG ANAN SAMPAH (IV)	STATUS TPA (V)	% SAMPAH YANG DIANGKUT KE TPA (VI)	% SAMPAH TERBUANG KE LINGKUN GAN (VII)	% SAMPAH TERKELO LA (III+IV)	KET.
1	Kab. Lampung Selatan	766,57	0,02%	48,35%	Controlle d Landfill	48,35%	51,63%	48,37%	Data Tahun 2023

Sumber : Diolah KLH berdasarkan SIPSN

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Versi DLH Provinsi Lampung.

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Selatan Versi DLH Provinsi Lampung							
No.	Lampung	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Ket.
13	Lampung Selatan	201.662,50	15.781,02	7,83	36.710,78	18,20	Angka DLH Prov.

Sumber : Diolah DLH Provinsi Lampung berdasarkan SIPSN

Kondisi TPA Kabupaten Lampung Selatan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kondisi TPA Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi TPA Kabupaten Lampung Selatan						
No	Kab/Kota	Nama TPA	Luas TPA (Ha)	Jenis TPA	Operasional	Ket.
1	Kabupaten Lampung Selatan	TPA Lubuk Kamal	5	Controll Landfill	Controll Landfill	Pakai Karpas
		TPA Tanjung Sari Natar	1,6	Controll Landfill	Open Dumping	Pakai Karpas

Sumber : Diolah DLH Provinsi Lampung

Timbulan sampah tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 766,57 ton/hari atau totalnya sebesar 279.799,58 ton/tahun. Dari total timbulan sampah tersebut yang dapat ditangani di tahun 2023 baru sebesar 135.286,08 ton/tahun (48,35%). Prosentase tersebut dibawah harapan Jakstrada sebesar 72%. Untuk pengurangan sampah di tahun 2023 sebesar 58,22 ton/tahun (0,02%). Prosentase tersebut dibawah harapan Jakstrada sebesar 27%.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya prosentase tersebut diantaranya:

- 1) Jumlah armada angkutan sampah yang belum memadai: Idealnya ditingkatkan sebesar lima kali lipat dari kondisi saat ini.
- 2) Minimnya jumlah dan belum optimalnya pengoperasian sarana Bank Sampah, TPS3R, Rumah Kompos dan sejenisnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Minimnya dana operasional untuk layanan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Masih banyaknya desa yang tidak memiliki layanan angkutan sampah.
- 5) Belum terkelolanya sampah organik dengan baik di Kabupaten Lampung Selatan.
- 6) Belum terkelolanya sampah sungai, pesisir dan laut.

Strategi peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara garis besar terdiri dari:

- a) Meningkatkan upaya-upaya pembatasan timbulan sampah.
- b) Meningkatkan kegiatan pemanfaatan kembali sampah.
- c) Meningkatkan aktivitas pendauran ulang sampah.

Strategi peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a) Meningkatkan kegiatan pemilahan sampah
- b) Meningkatkan kegiatan pengumpulan sampah
- c) Meningkatkan layanan angkutan sampah
- d) Meningkatkan usaha pengolahan sampah
- e) Meningkatkan kualitas pemrosesan akhir sampah

Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara teknis menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Tidak menggunakan kemasan sekali pakai untuk setiap kegiatan kantor seperti kegiatan rapat, kegiatan sosialisasi dan lain-lain;
2. Mengganti penggunaan kemasan sekali pakai dengan kemasan pakai ulang;
3. Menggalakkan Penggunaan tumbler sebagai wadah air minum;
4. Menggalakkan Penggunaan *reusable bag* dalam aktivitas jual beli;
5. Penyediaan sarana air isi ulang;
6. Penerapan *Paperless Office* dalam kegiatan administrasi kantor;
7. Mematikan lampu apabila ruangan tidak dipergunakan;
8. Mematikan AC pada akhir jam kerja kecuali ada aktivitas kerja lembur;
9. Penggunaan peralatan elektronik yang hemat energi seperti penggunaan lampu LED;
10. Mematikan kran air apabila tidak dipergunakan;
11. Segera melakukan perbaikan atas kebocoran pipa dan kran air.
12. Pembuatan lubang resapan air hujan (lubang biopori);
13. Menjaga kebersihan seluruh lingkungan kantor (halaman, ruang kerja, toilet/wc, kamar mandi, dapur, dan lain-lain);
14. Menyiapkan tempat sampah terpilah dengan jumlah mencukupi, minimal untuk 3 jenis sampah yaitu sampah organik, an organik dan sampah bahan berbahaya dan beracun;
15. Kotak sampah diberi warna dan keterangan jenis sampahnya yaitu kotak sampah organik diberi warna hijau, kotak sampah anorganik diberi warna

kuning dan kotak sampah bahan berbahaya dan beracun diberi warna merah.

16. Memilah dan membuang sampah sesuai jenis sampah pada tempat sampah terpilah yang disediakan;
17. Tidak membakar sampah yang mengakibatkan polusi udara.
18. Tidak membuang sampah ke sembarang tempat;
19. Melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sendiri atau bekerja sama dengan Bank Sampah pihak ketiga di lingkungan wilayah kerja;
20. Pemanfaatan dan pengolahan sampah organik seperti menjadi kompos, bahan eco enzym atau sebagai pakan maggot;
21. Memanfaatkan kompos untuk tanaman dan *urban farming*;
22. Menyediakan dropbox untuk pengumpulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti lampu bekas, accu bekas, bau baterai bekas;
23. Mengedukasi pegawai tentang prinsip 3R (Reduce-Pembatasan sampah, Reuse-Pemanfaatan kembali sampah, Recycle-Daur ulang sampah);
24. Menghimbau pegawai untuk menjadi anggota Bank Sampah;
25. Memastikan petugas kebersihan menjadi anggota Bank Sampah dan memperoleh edukasi penerapan prinsip 3R dan pemilahan sampah yang benar;
26. Memasang stiker/himbauan hemat air, hemat listrik dan membuang sampah pada tempatnya;
27. Dalam perancangan bangunan gedung baru dan/atau renovasi gedung agar memperhatikan prinsip-prinsip *green building*.
28. Penyediaan tanaman peneduh di halaman dan tanaman hias indoor sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan pengolahan sampah dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di sekolah dilakukan melalui Program Adiwiyata, untuk tingkat desa dilaksanakan melalui Program Kampung Iklim.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga telah melaksanakan Aksi Bersih Bersih. Dalam Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dilaksanakan dengan mengkolaborasikan seluruh pihak untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 yang meminta Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyelenggarakan HPSN 2024 dengan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengerahkan seluruh unit kerja untuk melaksanakan Aksi Bersih-Bersih di

lingkungan kerja masing-masing pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 yang dimulai pada pukul 07.00 WIB. Kegiatan Aksi Bersih-Bersih dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup dengan mengkoordinasikan berbagai pihak telah melaksanakan *Coastal Clean Up* (Bersih-Bersih Pesisir Pantai dan Laut) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menerjunkan Tim Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) melakukan Aksi Gebrak Gotong Royong Terpadu Menuju Wisata Berkelanjutan (Gerot Wisata) di Pantai Pasir Putih, Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Kegiatan *Coastal Clean Up* melibatkan multipihak dan sampah yang terkumpul diangkut ke TPA Lubuk Kamal Kalianda. Sedangkan sampah yang bernilai jual dimanfaatkan Bank Sampah. Kegiatan *Coastal Clean Up* dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai dan dibuka oleh Ketua P2WLS Hj. Winarni Nanang Ermanto yang turun langsung ke lapangan untuk membersihkan dan merapikan area wisata, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi para pengunjung. Dalam kesempatan tersebut Ketua P2WLS mengajak seluruh warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan Pesisir Pantai dan Laut di Kabupaten Lampung Selatan. Diharapkan seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan dan terus bersemangat mengambil peran dalam upaya-upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan, juga turut berperan untuk menumbuhkembangkan Bank-Bank Sampah dan komunitas peduli lingkungan. Diminta agar Kegiatan *Coastal Clean Up* dijadikan sebagai habit. Selesai membuka acara, Ketua P2WLS didampingi beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama peserta lainnya membersihkan tumpukan sampah di Pesisir Pantai Pasir Putih, Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan berkolaborasi dengan pihak lain melaksanakan tugas dalam rangka Menjadi Narasumber Pelatihan Pengelolaan Sampah untuk budidaya maggot di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni pada Hari Selasa s.d. Kamis tanggal 11 s.d. 13 Juni 2024 dan Menjadi Narasumber Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di Balai Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa pada Hari Selasa s.d. Jumat tanggal 16 s.d. 19 Juli 2024. Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah yang dilaksanakan merupakan bagian dari Kegiatan Inklusi. Kegiatan inklusi di desa bertujuan untuk mewujudkan kondisi kehidupan desa yang inklusif. Rencana tindak lanjut yang diharapkan di tahun 2025:

- Terus memberikan bantuan keterampilan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan sampah hingga bernilai jual.
- Mengenalkan masyarakat desa dengan kelompok-kelompok bank sampah yang sudah lebih dulu berkembang seperti Bank Sampah Emak.id, Bank Sampah Sahabat Gajah, dan lain-lain.
- Mendorong pembentukan Bank Sampah Desa.

Bagian terakhir dari penanganan sampah adalah pemrosesan akhir yang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Lampung Selatan TPA Controlled Landfill dan namun dalam prakteknya masih Open Dumping. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong untuk membenahan TPA Open Dumping menjadi Controll Landfill.

BAB III. ANALISIS PERMASALAHAN DAN STRATEGI AKSELERASI

3.1 Analisis Permasalahan

3.1.1 Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan

Beberapa permasalahan Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan, yaitu :

1. Belum optimalnya fungsi regulasi dan instrumen tata kelola sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Belum adanya pemisahan antara regulator dan operator kelembagaan pengelolaan sampah.
3. Rendahnya alokasi pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

3.1.2 Pengelolaan Sampah di Hulu

Beberapa permasalahan pengelolaan sampah di Hulu, yaitu :

- 1) Belum optimalnya upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta masih kurangnya upaya penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.
- 2) Rumah, usaha dan/atau kegiatan belum melakukan upaya pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber.
- 3) Masih lemahnya peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
- 4) Belum adanya Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
- 5) Masih sangat minimnya jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.
- 6) Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala di Kabupaten Lampung Selatan.
- 7) Baru beberapa sekolah Adiwiyata saja yang mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan.
- 8) Banyaknya Bank Sampah yang tidak melaporkan kegiatannya ke sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH
- 9) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah.

- 10) Belum optimalnya peran tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

3.1.3 Pengelolaan Sampah di Hilir

Beberapa persoalan persampahan di Hilir, yaitu :

- 1) Belum adanya layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah di Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.
- 3) Kedua TPA di Kabupaten Lampung Selatan dikelola secara Open Dumping.
- 4) Masih banyaknya kegiatan membuang sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

3.2 Strategi Akselerasi

Dalam rangka akselerasi ada dua focus utama yaitu pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir. Kedua hal ini terintegrasi, satu kesatuan dan saling menguatkan.

Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan terdiri dari :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

Strategi pengelolaan sampah di hulu terdiri dari :

1. Transformasi perubahan perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
2. Mewajibkan Pemilahan Sampah di Sumber.
3. Melakukan upaya yang signifikan untuk menangani sampah organik di sumbernya.
4. Menerapkan konsep Extended Producer Responsibility (EPR).

5. Memperkuat peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.

Strategi pengelolaan sampah di hilir terdiri dari :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah.
- 2) Membangun industrialisasi pengelolaan sampah.
- 3) Melakukan penataan TPA agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali.
- 4) Melakukan penertibah pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).
- 5) Memperbaiki tata Kelola pengelolaan sampah meliputi menguatkan regulasi dan penegakan hukum, perbikan kelembagaan dan dukungan pendanaan dalam pengeolaan sampah.

Secara lebih detail strategi pengelolaan sampah di hulu dan hilir adalah sebagai berikut :

3.2.1 Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan

Beberapa detail strategi aspek regulasi, kelembagaan dan pendanaan yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi :
 - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
 - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

3.2.2 Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu

Beberapa detail strategi pengeloalan sampah di hulu yaitu :

- 1) Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.

- 2) Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
- 3) Menkuatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
- 4) Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
- 5) Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
- 7) Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan.
- 8) Mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
- 9) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
- 10) Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- 11) Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

3.2.3 Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir

Beberapa detail strategi pengeloalan sampah di hilir yaitu :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah.
- 2) Membangun industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.

- 3) Melakukan penataan TPA di daerah agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja.
- 4) Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

BAB IV. RENCANA AKSI AKSELERASI

4.1 Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan, yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi :
 - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
 - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Menyiapkan Peraturan Pengelolaan Sampah Plastik dan Peraturan Lainnya untuk mendukung akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
 - a. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
 - a. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah.

4.2 Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu, yaitu :

- 1) Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Melaksanakan aksi bersih-bersih HPSN.
- b. Melaksanakan aksi bersih-bersih WCD.
- c. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka KKN Tematik Pemilahan dan Pengelolaan Sampah.
- d. Pembuatan dan Penyebaran Video Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di sumber.

- e. Meningkatkan Publis Pilah dan Olah Sampah pada Media Massa dan Media Sosial.
 - f. Melakukan kajian pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun :
- a. Menerbitkan Surat Edaran Kewajiban Pemilahan dan Pengolahan Sampah.
 - b. Mengkoordinasikan kepada pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan terkait kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
 - c. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan agar Germas lebih diarahkan pada Gerakan pilah dan olah sampah.
- 3) Menkuatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Kabupaten Lampung Selatan untuk penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
 - b. Mengkoordinasikan kepada pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk melakukan penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
 - c. Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah yang bersumber dari
 - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026:

- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Kabupaten Lampung Selatan untuk Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
 - b. Mengkoordinasikan dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan agar membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
 - c. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
 - d. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Desa dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
 - e. Pengayaan pengetahuan Instansi dan Pemerintahan Desa/Kecamatan terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk.
- 5) Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Kabupaten Lampung Selatan.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh.
- 7) Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Melalui Program Adiwiyata melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah.

- c. Pemberian apresiasi kepada sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup.
- 8) Mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pendampingan Bank Sampah melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
- 9) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
- 10) Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Mengkoordinasikan pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
 - b. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
 - c. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat peduli pengelolaan sampah.
- 11) Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah.

- b. Menerbitkan Surat Edaran kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

4.3 Pengelolaan Sampah di Hilir

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir, yaitu :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat.
 - b. Mendorong penggunaan dana desa untuk layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah.
 - c. Menindaklanjuti pengaduan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.
 - d. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- 2) Membangun industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Melakukan lobby dengan off taker potensial pemanfaatan RDF, maggot dan produk sampah lainnya.
 - b. Studi tiru industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara professional.
- 3) Melakukan penataan TPA agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Melakukan pemantauan ke TPA di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Menindaklanjuti pengaduan pengelolaan TPA.
 - c. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA.
- 4) Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Menerbitkan Surat Edaran penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).
- b. Mengkoordinasikan dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk menertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

BAB V. PENUTUP

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan secara rutin oleh Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan pengelolaan persampahan dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.

Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Pemantauan ini bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk pengoptimalan.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pengelolaan sampah. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan mengenai:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pengelolaan sampah dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian kinerja pengelolaan sampah.
3. Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

5.1. Pemantauan

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan percepatan layanan pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayahnya. Pemantauan bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana akselerasi penuntasan pengelolaan sampah, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai target

dan sasaran yang telah direncanakan. Apabila masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki agar capaian target pada akhir periode laporan dan/atau periode Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan sampah.

5.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi bertujuan mengetahui capaian target pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat gap antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi tersebut, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

5.3. Pelaporan dan Review

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penuntasan pengelolaan sampah berkelanjutan dilaporkan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan persampahan melakukan reviu terhadap Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan, atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal melakukan pelaporan dan reviu Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian kami sampaikan hasil laporan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung untuk menjadi bahan acuan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NAMANG ERMANTO

Lampiran 1.

Tabel L.1. Indikasi Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kabupaten/Kota	Indikasi Program Pengelolaan Persampahan			
		RPJM I 2025-2029	RPJM II 2030-2034	RPJM III 2035-2039	RPJM IV 2040-2045
1	Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi) - Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada - Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari) - Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari) - Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari) - Penyediaan sarana pengumpulan sampah - Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana Pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari) - Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari) - Penyediaan sarana pengumpulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari) - Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari) - Penyediaan sarana pengumpulan sampah - Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

Lampiran 2.

Tabel L.2. Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
1	Lampung Selatan													
a.	Fasilitas Pengolahan Sampah													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	5	2,760.30	13,801.50	9	3,249.96	29,249.66	9	3,826.49	34,438.39	10	4,581.70	45,817.01
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	1	12,999.85	12,999.85	1	15,305.95	15,305.95	2	18,326.80	36,653.61
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	3	1,380.15	4,140.45	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Unug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	192	32.50	6,239.93	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	2	7,055.82	14,111.64
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	2	2,199.22	4,398.43
b.	Sarana Pengumpulan Sampah													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	104	52.70	5,480.76	113	62.05	7,011.46	194	73.06	14,172.73	251	87.47	21,955.93
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	43	91.00	3,912.95	43	107.14	4,607.09	61	128.29	7,825.55
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	10	317.34	3,173.38	11	373.63	4,109.95	12	447.37	5,368.49
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	5	361.40	1,806.98	5	425.51	2,127.53	7	509.49	3,566.40
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	15	665.59	9,983.88	16	783.66	12,538.64	19	938.33	17,828.32
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	25	844.99	21,124.76	28	994.89	27,856.83	30	1,191.24	35,737.27
	Sub Jumlah 3				34,463.92			99,402.81			115,157.11			193,262.63

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

Lampiran 3.

Tabel L.3. Rekapitulasi Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Rekapitulasi Biaya Investasi (Juta Rupiah)			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	Lampung Barat	17.482,76	24.684,62	24.969,24	41.495,38
2	Tanggamus	27.856,54	38.576,20	57.661,86	63.555,54
3	Lampung Selatan	34.463,92	99.402,81	115.157,11	193.262,63
4	Lampung Timur	30.046,23	81.500,68	95.491,17	158.008,77
5	Lampung Tengah	54.599,73	109.767,32	125.418,80	200.061,51
6	Lampung Utara	26.433,65	61.865,55	81.788,60	88.460,38
7	Way Kanan	32.057,46	38.561,79	45.637,58	66.591,54
8	Tulang Bawang	29.876,66	40.674,16	46.082,77	70.226,38
9	Pesawaran	17.051,20	28.502,26	28.990,32	65.155,30
10	Pringsewu	22.082,40	31.709,92	33.551,33	50.284,83
11	Mesuji	11.593,26	14.352,76	12.782,96	24.661,46
12	Tulang Bawang Barat	16.085,48	23.335,34	25.749,84	36.734,57
13	Pesisir Barat	7.427,75	14.722,02	14.113,17	22.148,11
14	Bandar Lampung	35.537,83	109.944,24	135.772,51	196.025,54
15	Metro	13.801,50	19.834,87	20.046,02	25.561,85
	Provinsi Lampung	376.396,40	737.434,54	863.213,29	1.302.233,78

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

Lampiran 4.

Tabel L.4 Potensi Pendanaan Pengelolaan Persampahan di Luar APBD

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Skema Potensi Pendanaan lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • APBN (alokasi anggaran persampahan pada 6 K/L) • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 	<ul style="list-style-type: none"> • DAK (Urusan pengelolaan Sampah masuk dalam DAK Penugasan bidang) • LH dan bidang Sanitasi) • BPLS (masuk dalam DAK non Fisik) • DID (urusan pengelolaan sampah masuk dalam kategori kinerja alokasi DID) Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Luar Negeri • Hibah Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) • <i>Green Bonds</i> • <i>Green Sukuk</i> • Pendanaan Komunitas dan CSR • Optimalisasi Retribusi Pengelolaan Sampah

Sumber: Seknas FITRA, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2020

MEMPERBAIKI TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH

Aspek Perencanaan

- Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai dasar dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah di daerah dan merencanakan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan sampah.
- Dokumen perencanaan/rencana induk yang disusun oleh daerah tersebut kemudian perlu diintegrasikan ke dalam muatan Rencana Pembangunan Daerah (Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan).

Aspek Regulasi

- Memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah yang memuat kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta memastikan implementasi dari peraturan/regulasi tersebut.

Aspek Kelembagaan

- Diperlukan pemisahan fungsi regulator dan operator pengelolaan sampah
- Bentuk kelembagaan yang dapat dipilih oleh daerah antara lain melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pengembangan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aspek Pendanaan

- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah yang diharapkan besarnya adalah sekurang-kurangnya 3% dari total alokasi anggaran daerah.
- Perlu mengoptimalkan retribusi pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip polluters pay principle.

Aspek Teknis dan Infrastruktur

- Fokus pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di daerah, meliputi pembangunan fasilitas sampah di hulu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- Menerapkan kebijakan mengurangi timbunan sampah yang ditimbun di TPA, sehingga yang diangkut ke TPA hanya residu.

Aspek Partisipasi Masyarakat

- Diperlukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
- Memperkuat peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.

					- Melalui Program Adiwiyata untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Surat Edaran	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			Satu Kali	Warga Sekolah	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
					- Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah.	Surat Edaran	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			Satu Kali	Warga Sekolah	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Kabupaten Lampung Selatan.	Satu dokumen	Dokumen	pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan			Satu Kali	DLH Kabupaten Lampung Selatan	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
					b. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh.	Ada alokasi dana	Dokumen	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala			Satu Kali	DLH Kabupaten Lampung Selatan	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	a. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA.	Uji Lab Limbah TPA Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA	Sesuai Kebutuhan		Satu Kali	TPA Tanjung Sari Natar dan TPA Lubuk kamal Kalianda.	APBD	TPA Tanjung Sari Natar dan TPA Lubuk kamal Kalianda.

					- Melalui Program Adiwiyata untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Surat Edaran	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			Satu Kali	Warga Sekolah	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
					- Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah.	Surat Edaran	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			Satu Kali	Warga Sekolah	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Kabupaten Lampung Selatan.	Satu dokumen	Dokumen	pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan			Satu Kali	DLH Kabupaten Lampung Selatan	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
					b. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh.	Ada alokasi dana	Dokumen	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala			Satu Kali	DLH Kabupaten Lampung Selatan	APBD	Kabupaten Lampung Selatan
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	a. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA.	Uji Lab Limbah TPA Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA		Sesuai Kebutuhan	Satu Kali	TPA Tanjung Sari Natar dan TPA Lubuk kamal Kalianda.	APBD	TPA Tanjung Sari Natar dan TPA Lubuk kamal Kalianda.

Tabel L1.3 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemangku Kepentingan Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	D					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	a. Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS 3R dan lain-lain termasuk bantuan peralatan mesin pencacah sampah dan alat angkutan sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di TPA Natar dan TPA Kalianda	TPA	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. Kajian terkait pengelolaan sampah	Penyusunan dokumen kajian terkait pengelolaan sampah	Kabupaten Lampung Selatan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	regulasi terkait pengelolaan sampah	memantau Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes terkait pengelolaan sampah	Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. alokasi pendanaan pengelolaan sampah	Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah	Kabupaten Lampung Selatan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	a. Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber	Jumlah kampanye sosial masif yang dilakukan	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Program Sekolah Adiwiyata	a. Edukasi pengelolaan sampah	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

Tabel L1.3 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemangku Kepentingan Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	D					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	a. Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS 3R dan lain-lain termasuk bantuan peralatan mesin pencacah sampah dan alat angkut sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di TPA Natar dan TPA Kalianda	TPA	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. Kajian terkait pengelolaan sampah	Penyusunan dokumen kajian terkait pengelolaan sampah	Kabupaten Lampung Selatan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	regulasi terkait pengelolaan sampah	memantau Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes terkait pengelolaan sampah	Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. alokasi pendanaan pengelolaan sampah	Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah	Kabupaten Lampung Selatan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	a. Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber	Jumlah kampanye sosial masif yang dilakukan	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Program Sekolah Adiwiyata	a. Edukasi pengelolaan sampah	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO